

**KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI TETAPKAN
KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan sumber daya aparatur; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana; 3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu Aparat Kecamatan dan Desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok; 5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan; 6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang; 7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat; 8. Mengembangkan pendekatan persuasif dan menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat; dan 9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan. <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan; 2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D); 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat; 4. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C); 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D); 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 232 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kromengan Tahun 2021-2026; dan 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2022. 	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.</p> <p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dilaksanakan pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal; 2. Keterbatasan SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan pembinaan, pelatihan, bimtek dan komitmen bersama dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah; 3. Kurangnya sarana dan prasarana kantor. Mengoptimalkan belanja pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan organisasi sebagai solusi; dan 4. Dukungan masyarakat yang masih rendah. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, ulama dan cendekiawan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia.

KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya sistem informasi melalui website dan media sosial; 4. Terwujudnya fungsi, fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi; 5. Melaksanakan Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan; 6. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan masyarakat di Kecamatan; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan ditunjang sarana prasarana, media sosial, beretika dan ramah; 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, pelestarian dan pemeliharaan pembangunan diwilayah; 9. Meningkatkan kerja sama yang baik bersama Dinas Instansi, Kepala Desa, Lembaga Swasta dan Tokoh Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program regional-nasional; dan 10. Koordinasi dan fasilitasi bersama Muspika, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama. 		